

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 *Agency Theory***

Jensen dan Meckling (1976) dalam Suttipun (2018) menyatakan bahwa dalam teori agensi, suatu perusahaan ada dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak - pihak tersebut ialah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan sebagai principal, sedangkan manajer sebagai agen yang diberikan kekuasaan oleh pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaan. Kinerja agen (manajer) sangat tergantung pada penilaian principal (pemilik perusahaan). Dalam hubungan ini posisi manajer (agen) bertujuan untuk memberikan kekayaan kepada pemilik perusahaan (principal), sehingga pemilik perusahaan meminta pengembalian investasi yang dikelola oleh manajer. Oleh sebab itu, manajer harus memberikan pengembalian yang memuaskan ke pemilik perusahaan. Jika kedua belah pihak tersebut memiliki maksud yang sama yaitu memaksimalkan kinerja keuangan, maka dipastikan agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Hal ini dikarenakan kinerja yang baik akan berpengaruh positif pada kompensasi yang mereka terima, sebaliknya kinerja yang buruk akan berpengaruh negatif.

Ketika agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal maka akan terjadi konflik kepentingan yang akan menyebabkan munculnya biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya keagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu biaya pengawasan untuk mengawasi perilaku agen, biaya untuk menjamin agar agen tidak melakukan tindakan yang membuat principal dirugikan, dan biaya yang diakibatkan oleh penurunan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, dengan kata lain biaya tersebut dinamakan biaya pengorbanan nilai uang yang ekuivalen. Biaya menurut Suttipun (2018), dapat mengurangi nilai perusahaan sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai manfaat, masalah moral hazard dan masalah seleksi yang merugikan, karena peningkatan biaya agensi berkontribusi terhadap perubahan likuiditas saham perusahaan, reputasi manajemen yang buruk, dan biaya modal yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menjelaskan pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksi oleh proporsi dewan komisaris independen dan jumlah anggota komite audit pada kinerja keuangan. Dewan komisaris independen dan komite audit adalah sebagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang penting yang digunakan untuk mengurangi masalah

keagenan dan asimetri informasi (Suttipun, 2018). Oleh karena itu teori keagenan dapat menjelaskan pengaruh *good corporate governance* pada kinerja keuangan yang akan membantu perusahaan untuk menghindari konflik kepentingan antara agen dan prinsipal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teori agensi.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah corporate environmental disclosure memiliki tujuan untuk membangun image positif terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan memerlukan biaya, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dengan melakukan corporate environmental disclosure sebagai tindakan CSR. Corporate environmental disclosure merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham dipasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan (Rochlinasari, 2016).

## **2.2 *Enviromental Disclosure***

*Envirometal Disclosure* adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno 2006). Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari berbagai model pengungkapan informasi dan merupakan sebuah trend baru dalam praktik pengungkapan di lingkungan perusahaan. Jenis pengungkapan sendiri dibagi menjadi dua yaitu *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Luas pengungkapan wajib tidak sama antar negara. Pengungkapan lingkungan sudah diatur dalam UU NO 47 Tahun 2012 pada pasal 6 dan 7. Selain itu Peraturan no. X.K.6 keputusan no. kep-134/ BL/ 2006 yang dikeluarkan oleh Bappepam menyebut bahwa dalam laporan tahunan wajib memuat uraian mengenai aktivitas yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun demikian, dalam kedua peraturan tersebut tidak disebutkan persyaratan tentang bentuk, format, maupun isi dalam laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan tidak adanya standar resmi pelaporan

lingkungan menjadikan pengungkapan informasi lingkungan masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan diluar pengungkapan wajib. Pengungkapan informasi mengenai lingkungan merupakan *voluntary disclosure* dimana perusahaan mempunyai alternatif untuk tidak mengungkapkan informasi lingkungan hidupnya. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh satu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan peraturan yang tidak mewajibkannya pengungkapan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan dalam membantu pengambilan keputusan. Manfaat pengungkapan sukarela itu sendiri adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan, membantu investor dalam memahami strategi bisnis menarik perhatian analis, maningkatkan akurasi pasar, menurunkan, ketidaksimetrisan informasi pasar dalam menurunkan kejutan pasar.

*Enviromental Dislcosure* merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan, masyarakat dapat melihat aktivitas dari perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pertanggunggu jawaban lingkungan hidup juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari kelompok-kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) seperti serikat pekerja, aktivis lingkungan hidup, kalangan religius dan kelompok lain. Pengungkapan informasi lingkungan atau *environmental disclosure* bertujuan sebagai media antara perusahaan, masyarakat dan investor yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi sosial maupun politik.

Standar yang umumnya digunakan oleh perusahaan dalam membuat *environmental disclosure* adalah standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI merupakan organisasi nirlaba internasional yang memiliki misi untuk menjadikan pelaporan berkelanjutan (*sustainability report*) menjadi praktik yang terstandar. Selain pengungkapan informasi lingkungan, standar yang dikembangkan GRI juga mencakup pengungkapan informasi ekonomi dan sosial. Kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi.

Dimensi Lingkungan dari keberlanjutan yang mempengaruhi dampak organisasi terhadap sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air dan udara. Indikator Lingkungan meliputi kinerja yang berhubungan dengan input (misalnya material, energi, dan air) dan output (misalnya emisi, air limbah, dan limbah). Sebagai tambahan, indikator ini melingkupi kinerja yang berhubungan biodiversity (keanekaragaman hayati), kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan (*environmental expenditure*) dan dampaknya terhadap produk dan jasa. Aspek lingkungan pada indeks GRI meliputi material, energi, air, biodiversitas, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, keseluruhan, penilaian lingkungan supplier, dan mekanisme atas keluhan lingkungan.

**a. Batasan-batasan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sebutan Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya merupakan asset negara, sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, secara jelas dinyatakan bahwa pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hal tersebut, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dinamakan baku mutu lingkungan

hidup, sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang dimaksud Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

#### **b. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) perencanaan;
- 2) pemanfaatan;
- 3) pengendalian;
- 4) pemeliharaan;
- 5) pengawasan; dan
- 6) penegakan hukum.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan yang jelas, serta harus adanya konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Khusus terkait dengan pengendalian, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan”

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga menjelaskan dengan tentang pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik ,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga hal tersebut diatas menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan tersebut berakibat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebgian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alami. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta, mengawasinya.

## **2.3 Good Corporate Governance**

### **2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance**

*Good corporate governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Menurut *Cadbury of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes (2009) menjelaskan bahwa “*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the goverment, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by wich companies are directed and controlled*”. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut FCGI (*Forum Corporate Governance* Indonesia) Gideon (2005) yang dialih bahasakan Rahmawati (2012) mendefinisikan corporate governance adalah: “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta peran para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2009:101) menyatakan bahwa “Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Jadi menurut dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* mencakup beberapa hak seperti perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan adil, peranan *stakeholder* dalam perusahaan, responsibility, transparansi dan akuntabilitas. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang terdiri dari (input,proses,output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara beberapa pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki secara secepatnya.

Menurut Moh Wahyudin Zarkasy (2008) mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar, untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat mudah diakses

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan :

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak nya.
- b) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- c) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan :

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari peranannya dalam pelaksanaan GCG
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati



### 3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan penundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen* Pedoman pokok pelaksanaan :

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*)
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

### 4. *Independensi (Independency)*

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan :

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

### 5. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pedoman pokok pelaksanaan :

- a) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing

- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Pemegang saham atau pemilik modal yang harus dilindungi hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut KEP-117/M-MBU/2002 adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris. Yakni Dewan Pengawas yang mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan pengelolaan perusahaan yang dilakukan para pimpinan perusahaan.
2. Pimpinan Perusahaan. Yakni pejabat yang ditunjuk pemegang saham untuk mengelola perusahaan serta wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik modal.
3. Pimpinan Unit. Yakni pejabat yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional.
4. Pejabat Struktural. Yakni pegawai yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan untuk menjalankan fungsi didalam unitnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit.
5. Pegawai. Yakni orang yang bekerja pada Perusahaan dan menerima gaji berdasarkan hubungan kerja.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Menurut Mas Achmad Daniri (2005) manfaat dan persyaratan penerapan GCG antara lain :

1. Mengurangi *agency cash*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Secara umum menurut Indra Surya (2006) Penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Daniri (2005) mengemukakan bahwa good corporate governance dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain :
  - a) Tercapainya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supermasi hukum yang konsisten dan efektif.
  - b) Adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dan *clen government* menuju *good corporate governance* yang sebenarnya.
  - c) Tercapainya contoh pelaksanaan GCG yang efektif dan professional
  - d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG dimasyarakat.
  - e) Adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik dimana perusahaan harus beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan pelunasan peluang kerja.
2. Faktor Internal. Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain :
  - a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di Perusahaan
  - b) Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*
  - c) Adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*
  - d) Terjadinya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
- f) Kualitas, *skill*, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi juga dalam waktu panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan.

### **2.3.2 Komisaris Independen**

Komisaris Independen dipilih berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) keputusan dalam RUPS tidak berdasarkan pada jumlah suara yang biasanya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya. Komisaris Independen memiliki tugas yakni melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi. Sehingga Komisaris Independen memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja Dewan Direksi juga untuk mengawasi kelengkapan laporan atas kinerja Dewan Direksi. Perihal hal tersebut Komisaris Independen memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan.

Widjaja (2009) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut: “Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya”. Sedangkan Komisaris independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah sebagai berikut: “Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut KNKG (2006) komisaris independen sebagai berikut: “Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya. Metode Pengukuran Proporsi Dewan Komisaris Independen menurut Tita Djuitaningsih (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

Pemerintah mengatur perihal Independensi direksi perusahaan dalam aturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-305/BEI/07-2004 pasal III ayat 1.6 yang memuat syarat untuk menjadi Komisaris Independent yakni sebagai berikut :

1. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali (Controlling Stakeholders) atau Pemegang Saham Mayoritas sekurang – kurangnya 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai Komisaris tak terafiliasi dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan dengan Direktur atau Komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak mempunyai kedudukan yang rangkap dalam perusahaan lain dan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen tidak menjadi anggota atau orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Komisaris.

### **2.3.3 Komite Audit**

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim.

Menurut Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Arief Rahman Hakim (2009), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut : “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah

membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”.

Komite audit didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- 1) Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (FCGI, 2002)
- 2) Komite Audit adalah suatu komite audit yang anggotanya merupakan anggota dewan komisaris terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai dengan 5 bahkan terkadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian manajemen perusahaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan YPPMI Institut, yang dikutip oleh Indra Suryana dan Ivan Yustiayanda (2006) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*).  
Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).  
Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*).  
Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawas perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Berdasarkan kerangka dasar hukum di negara Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal. Menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam Surat Edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektifitas fungsi audit internal maupun eksternal audit
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada *Securities and Exchange Commission* (SEC), pada umumnya mencantumkan dalam Charter Komite Auditnya bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi :

1. Integritas dari Laporan Keuangan perusahaan
2. Kualifikasi dan Kemandirian Auditor independen atau Auditor Eksternal
3. Kinerja dari Auditor Internal perusahaan dan Auditor Eksternal
4. Kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

#### **2.3.4 Latar Belakang Etnis**

Latar belakang etnis culture komisaris utama direpresentasikan dengan loyalitas kelompok etnik yang berada pada kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang mempunyai pola tingkah laku normatif Cohen, 1974. Indonesia merupakan negara dengan banyak ras dan salah satu yang mempunyai kontribusi besar dalam dunia bisnis di Indonesia adalah etnis Tionghoa Kusumastuti dkk, 2006. Karakteristik personal seorang komisaris utama mempengaruhi praktek disclosure Alhabsi, 1994. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chuah 1995, pemikiran seorang komisaris utama dipengaruhi oleh latar belakang ras dan *culture*.

Menurut Sagala (2014) Perilaku organisasi hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat budaya organisasi. Sebagaimana budaya-budaya suku memiliki pantangan yang mengatur bagaimana masing-masing anggota suku bertindak terhadap sesama anggota suku dan terhadap orang dari luar suku, maka suatu organisasi juga memiliki budaya yang mengatur bagaimana anggota-anggotanya bersikap. Pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku organisasi amat signifikan. Karena itu menciptakan budaya organisasi yang sifatnya unik untuk setiap organisasi amatlah penting.

Culture ialah segala tindakan keatas sesuatu sehari-hari yang diperoleh seseorang daripada kebiasaan, yang merupakan sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan melekat pada dirinya melalui pengalaman dalam kehidupan kelompok masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2002). Keadaan ini terbentuk dengan kekhasan etnik, keadaan geografis suatu daerah. Karena kehidupan manusia senantiasa dalam berkelompok maka sejalan dengan persebaran kelompok manusia terbentuk berbagai etnik yang mempunyai kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai dasar membentuk aturan dalam kelompok masyarakat tersebut.

### **2.3.5 Latar Belakang Pendidikan**

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komisaris utama berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed and Nicholls, 1994 dalam Suhardjanto dkk., 2010). Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Bray dkk., 1995 dalam Suhardjanto dkk., 2010). Susunan kebijakan perusahaan adalah bentuk distribusi kepemilikan, dan sifat dari Board of Directors adalah faktor level perusahaan yang paling menonjol yang mempengaruhi kebijakan Direktur Utama, Board of Directors mungkin bertindak sebagai kendala karena harus menyetujui inisiatif strategis sebelum Direktur Utama dapat menjalankan inisiatif tersebut (Kumala, 2012).

Pendidikan pada bidang ekonomi banyak menekankan pada pencapaian secara finansial, sehingga mengabaikan kinerja sosial yang harus dilakukan perusahaan (Arce, 2004 dalam Kumala, 2012). Tidak adanya peraturan khusus tentang latar belakang pendidikan yang harus dimiliki oleh komisaris, kadang memberikan keberagaman tentang pengetahuan dan latar



belakang pendidikan yang dimiliki dalam dewan komisaris. Menurut Suhardjanto (2010) dan Dewi et al. (2016) latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh pada kinerja perusahaan. Namun pendapat Dewi et al. (2018) tentang latar belakang pendidikan komisaris adalah mereka tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Secara umum, orang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah akan berbeda dengan orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Meskipun bukan suatu keharusan dan tuntutan bagi seseorang yang ingin memasuki dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, namun lebih baik bagi anggota dewan direksi untuk memiliki latar belakang bisnis dan ekonomi. Hal ini menjadi penting karena latar belakang dewan direksi yang sesuai dengan bidang perusahaan akan mampu mengelola bisnis dan mengambil keputusan lebih matang lagi daripada seseorang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi sama sekali (Nurhayati, 2010). Untuk itu, latar belakang pendidikan dewan yang sesuai akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dibandingkan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Keputusan yang diberikan akan mempengaruhi keefektifan perusahaan dan mempermudah dalam penyelesaian masalah karena terdapat orang yang benar-benar berkompeten terhadap bisnis yang dijalankannya, sehingga latar belakang pendidikan dewan perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Kristina dan I Dewa, 2018).

### **2.3.6 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan memiliki peran monitoring management, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Permasari (2010) menyatakan bahwa : “Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba”.

Sedangkan menurut Sukirni (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial : “Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.” Serta menurut Sulistiani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah: “Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%”.

Institusional merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelolah investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*.

Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Menurut Nuraini (2012) kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau

perusahaan lain. Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun. Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitoring tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.

Struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar biasanya mempunyai prosentase kepemilikan lebih 50%, sehingga pemilik perusahaan dari luar perusahaan mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kondisi dan hasil kerja perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar maka akan mengubah pengelolaan oleh perusahaan yang semula berjalan dengan sekehendak hati menjadi perusahaan yang berjalan dengan pengawasan. Akibatnya keleluasaan manajemen menjadi terbatas.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil uraian teori dan para ahli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti dan Tahun</b>	<b>Topik Penelitian</b>	<b>Variabel dan Sampel</b>	<b>Hasil</b>
Al-Tuwaijri, et al (2004)	Hubungan antara pengungkapan dan lingkungan, kinerja lingkungan, dan kinerja ekonomi	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i>  Variabel Independen: <i>Environmental Performance</i> dan <i>Economic Performance</i>  Sampel: Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di NYSE tahun 2003	<i>Environmental Performance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i> , sedangkan <i>Economic Performance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
Sudaryono	Analisis	Variabel Dependen:	Umur perusahaan


(2006)	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi <i>Environmental Disclosure</i> dengan <i>Variabel Moderate</i> Pengungkapan Perusahaan	<i>Environmental Disclosure</i>  Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, ROA, Manajemen Laba  <i>Variabel Moderating:</i> Pengungkapan Perusahaan	menjadi faktor penting yang positif atau signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i> sedangkan ROA dan ukuran perusahaan menjadi faktor negatif atau tidak signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
Clarkson, <i>et al</i> (2008)	Hubungan antara <i>Environmental Performance</i> dan <i>Environmental Disclosure</i>	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i>  Variabel Independen: <i>Environmental Performance</i> Sampel: 191 perusahaan dari 5 industri yang paling berpolusi di Amerika Serikat	Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>Environmental Performance</i> dengan <i>Environmental Disclosure</i>
Novita Dian Permata Sari (2009)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , etnis dan latar belakang pendidikan terhadap <i>enviromental</i> pada perusahaan listing.	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i>  Variabel Independen: <i>Corporate governance, independent commissioners, independent audit committee, environmental disclosure.</i>	faktor yang mempengaruhi <i>environmental disclosure</i> adalah proporsi dewan komisaris independen, latar belakang <i>culture</i> presiden komisaris. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga mempengaruhi <i>environmental disclosure.</i>
Akrouf dan Othman (2013)	<i>A Study of the Determinants of Corporate Environmental Disclosure in MENA Emerging Market</i>	Variabel dependen: <i>Environmental Disclosure</i>  Variabel independen: budaya bisnis, struktur kepemilikan, dan penetrasi internet	Budaya bisnis dan penetrasi internet memiliki pengaruh positif dalam pelaporan <i>Environmental Disclosure.</i> Pada struktur kepemilikan

			berpengaruh <i>Negative</i>
--	--	--	-----------------------------

Sumber: penelitian terdahulu.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.6 Hipotesis

### 2.6.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Enviromental Disclosure*

Berdasarkan teori agensi perbedaan kepentingan antara principal dan agen merupakan masalah bagi keduanya, sehingga diperlukannya pihak yang secara independen dapat mengawasi kinerja manajemen agar tidak merugikan pemegang saham. Dewan komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham maupun kepentingan manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen ini diharapkan dapat bersikap netral, karena tidak ada pengaruh dari

manajemen, sehingga semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh stakeholder semakin objektif. Dengan demikian semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) semakin besar karena adanya dorongan yang besar dari para stakeholder untuk mengungkapkan pengungkapan lingkungan tersebut semakin luas lagi.

Peran utama komisaris independen adalah terkait dengan fungsi kontrol, komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Chtourou,dkk., 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Choiriah (2010) dan Uwuigbe (2011) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan maka dapat mengungkapkan informasi lingkungan atau *environmental disclosure* secara lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>1</sub> : komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *enviromental disclosure*

### **2.6.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Enviromental Disclosure***

Komite audit merupakan organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Hal ini disebabkan karena pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris belum memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2014) dan Sulistyowati (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Selain kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit, tipe industri juga dapat digunakan sebagai acuan perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan yang baik..

Menurut penelitian Indra (2019) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin kecil *environmental disclosure*. Hal tersebut dikarekan kinerja komite audit dengan jumlah anggota komite audit yang besar kurang efektif dibandingkan dengan jumlah anggota komite audit yang sedikit, hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi anggota komite audit dalam mengawasi kinerja manajemen. Selain itu, jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan yang

ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian oleh Handajani dkk., (2008); Bliss dan Balachandran (2003), dalam Said dkk., (2009), menemukan adanya pengaruh positif komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan informasi pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>2</sub> : komite audit berpengaruh signifikan terhadap *enviromental disclosure*

### **2.6.3 Pengaruh Latar Belakang *Culture* Terhadap *Enviromental Disclosure***

Latar belakang etnis (*culture*) presiden komisaris direpresentasikan dengan loyalitas kelompok etnik yang berada pada kelompok yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang mempunyai pola tingkah laku normatif (Cohen, 2015). Hal ini penting untuk mengakui bahwa terdapat nilai yang mungkin berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang ada dalam suatu negara, terutama ketika beberapa kelompok etnik memilih menjaga identitas kelompok. Indonesia merupakan negara dengan banyak ras dan salah satu yang mempunyai kontribusi besar dalam dunia bisnis di Indonesia adalah Etnis Tionghoa (Kusumastuti dkk, 2007). Etnis Tionghoa dinilai memiliki etos kerja tinggi, memiliki filosofi bisnis yang menjadi ciri khasnya, yaitu hemat dan disiplin bila dibandingkan dengan orang pribumi sendiri (Sugiyono, 2007). Dengan adanya budaya dan etos kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dalam hal ini adalah kinerja presiden komisaris (Setyawan, 2005).

Semakin banyak etnis Tionghoa dalam setiap perusahaan khususnya presiden komisaris maka akan meningkatkan kinerja dalam hal ini adalah kinerja presiden komisaris sehingga dapat mengungkapkan informasi lingkungan perusahaan atau *environmental disclosure* secara lebih luas (Setyawan, 2005). Dalam penelitian Suhardjanto (2008) menyatakan bahwa latar belakang Latar belakang *culture* komisaris utama berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>3</sub> : latar belakang *culture* berpengaruh signifikan terhadap *enviromental disclosure*

### **2.6.4 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap *Enviromental Disclosure***

Keberadaan dewan komisaris penting untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Dengan dilakukannya pengawasan maka perusahaan akan berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu, pihak

manajemen perusahaan memiliki kesempatan yang kecil untuk melakukan kecurangan seperti manipulasi laba karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki integritas tinggi. Pada penelitian ini, karakteristik dewan komisaris dinyatakan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh dewan komisaris.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed and Nicholls, 1994 dalam Akhtaruddin, 2009). Akan lebih baik jika seorang presiden komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi, karena seorang presiden komisaris harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 2007). Lebih jauh lagi (Suhardjanto dan Afni, 2009) dan (Choiriyah, 2010) mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Choiriah (2010) dan Uwuigbe (2011) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap environmental disclosure. Semakin sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris baik itu ekonomi ataupun bisnis maka akan semakin tinggi pengaruh keputusan dan masukan terhadap dewan direksi untuk mengungkapkan informasi lingkungan atau environmental disclosure pada perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>4</sub> : latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap *enviromental disclosure*

#### **2.6.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Enviromental Disclosure***

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et, al. 2006). Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Tamba, 2011). Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Tingginya pengawasan pihak institusional terhadap perusahaan mengharuskan perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kegiatan perusahaan terutama kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh investasi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan



investasi dan kepemilikan institusi (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury K Fitriyah dan Dina Hidayat, 2011). Pemilihan strategi seperti pengungkapan lingkungan sebagai media penyampaian informasi kepada stakeholder dapat dijadikan dasar penelitian untuk menilai apakah kepemilikan institusi yang besarnya dinilai dari jumlah saham institusi terhadap total saham perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>5</sub> : kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *enviromental disclosure*